



PERAMPASAN ASET SEBAGAI SANKSI TAMBAHAN : ANALISIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Lisa Dwi Fitriyanti*¹, Agus Suwandono²

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan , E-mail:

lisadwifitriyanti@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, E-mail: agus.suwandono@unpad.ac.id

Korespondensi Penulis : lisadwifitriyanti@gmail.com

Abstract : *Corruption constitutes an extraordinary crime with systemic impacts on state stability and development, requiring non-conventional legal approaches for its enforcement. One of the developing instruments in corruption handling in Indonesia is asset forfeiture as an additional sanction to recover state losses. This research aims to analyze the legal position of asset forfeiture within Indonesia's criminal law system and its implementation mechanism in recovering state losses due to corruption. The method employed is a juridical-normative approach with analysis of relevant legislation and case studies from court decisions that have obtained permanent legal force. The study results indicate that asset forfeiture, both through criminal mechanisms and non-conventional approaches such as non-conviction based asset forfeiture, has a strong legal foundation in corruption eradication efforts. However, its implementation still faces obstacles such as regulatory overlaps, weak inter-institutional coordination, and limited asset tracing capacity. The implications of this research emphasize the importance of reformulating asset forfeiture legal policies and strengthening institutions to become an effective instrument for optimal state loss recovery.*

Keywords: *Asset forfeiture, corruption crimes, state loss recovery, criminal law, corruption eradication.*

Abstrak : Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap stabilitas dan pembangunan negara, sehingga penegakannya memerlukan pendekatan hukum yang tidak konvensional. Salah satu instrumen yang berkembang dalam penanganan korupsi di Indonesia adalah perampasan aset sebagai sanksi tambahan untuk mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mekanisme penerapannya dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi kasus dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil kajian menunjukkan bahwa perampasan aset, baik melalui mekanisme pidana maupun non-konvensional seperti *non-conviction based asset forfeiture*, memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan kapasitas penelusuran aset. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan hukum perampasan aset dan penguatan kelembagaan agar dapat menjadi instrumen efektif dalam pemulihan kerugian negara secara optimal.

Kata kunci: Perampasan aset, tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara, hukum pidana, pemberantasan korupsi.

I. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu permasalahan global yang mengancam stabilitas ekonomi, politik dan sosial berbagai negara di dunia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi negara-negara maju. Korupsi secara universal didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang telah

dipercayakan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan publik dan menghambat pembangunan nasional.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sistem pemerintahan yang kompleks, tidak terlepas dari ancaman korupsi yang sistematis dan masif. Praktik korupsi di Indonesia telah mengakar dalam berbagai lini birokrasi dan sektor publik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dampak korupsi tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi berupa kerugian keuangan negara yang dapat mencapai triliunan rupiah, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan terhambatnya upaya pencapaian kesejahteraan rakyat. Dalam hukum pidana Indonesia korupsi dikategorikan sebagai delik formil, yang artinya perbuatan tersebut dianggap selesai dan dapat dipidanakan tanpa harus menunggu timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Karakteristik ini membedakan tindak pidana korupsi dari delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yang konkret untuk dapat dipidana. Konsep delik formil dalam korupsi menegaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sudah cukup untuk menjerat pelaku, tanpa harus membuktikan adanya kerugian negara secara nyata.

Aspek keuangan negara menjadi elemen krusial dalam tindak pidana korupsi, mengingat sebagian besar kasus korupsi berkaitan dengan pengelolaan dana publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk uang, barang, maupun piutang dan kewajiban yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara. Penyalahgunaan keuangan negara melalui praktik korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi agenda prioritas nasional yang menjadi agenda prioritas nasional yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus anti korupsi yang memiliki kewenangan *superbody* untuk mengatasi koordinasi lemah antar institusi penegak hukum. Strategi pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada aspek represif melalui penindakan, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui sistem pencegahan dan edukasi masyarakat.

Pengenaan sanksi terhadap pelaku korupsi menerapkan prinsip *extraordinary crime requires extraordinary measure*, artinya korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena kompleksitas serta efek negatifnya, sehingga memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa. Konsep ini terwujud dalam penerapan sanksi yang lebih berat dibandingkan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana maksimal, denda yang substansif, dan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Penindakan terhadap korupsi idealnya tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan harus mencakup pula pemulihan keuangan negara. Instrumen hukum berupa perampasan aset memiliki peran penting dalam kerangka tersebut. Perampasan aset hasil korupsi merupakan salah satu bentuk sanksi tambahan yang bertujuan untuk mengembalikan aset yang dirugikan kepada negara. Namun demikian, implementasi perampasan aset di Indonesia seringkali menghadapi

tantangan berupa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, terbatasnya kerangka regulasi, serta belum optimalnya sistem pelacakan dan pengelolaan aset. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang tersedia dan efektivitasnya dalam praktik.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pengembalian aset pelaku korupsi harus didesain dalam suatu model yang ideal dan komprehensif, bukan sekadar upaya pemidanaan tetapi sebagai bentuk pemulihan keuangan negara yang konkret (Mulyadi, 2020). Sejalan dengan itu, H.P. Panggabean menjelaskan bahwa pemulihan aset bukan hanya proses hukum, melainkan strategi politik hukum nasional dalam menghadapi kejahatan korupsi secara sistemik dan terstruktur (Panggabean, 2020). Pernyataan ini menegaskan bahwa perampasan aset perlu didorong menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi korupsi sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan publik secara luas.

Beberapa kasus korupsi dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas praktik perampasan aset. Misalnya pada kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Dalam kasus ini beberapa pelaku telah dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, namun jumlah aset yang berhasil dikembalikan kepada negara masih jauh dari kerugian yang ditimbulkan, yakni hanya sekitar Rp 500 miliar. Hal serupa juga terjadi pada kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tahun anggaran 2020-2021, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 130 miliar (Melani, 2021). Namun hingga akhir 2024, aparat penegak hukum baru berhasil menyita aset senilai Rp 6,45 miliar, atau hanya sekitar 5% dari total kerugian yang disebabkan. Kedua kasus tersebut mencerminkan tidak efektifnya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset, sekalipun instrumen hukumnya telah tersedia.

Hukum Indonesia secara normatif telah mengatur perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan atau mewajibkan pembayaran uang pengganti senilai harta tersebut. Dengan demikian, terpidana korupsi wajib menyerahkan aset hasil kejahatan yang telah dilakukan atau membayar uang pengganti senilai keuntungan yang diperoleh, untuk menutup kerugian negara. Apabila terpidana gagal membayar dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini jaksa wajib menyita dan melelang harta bendanya untuk menutup kekurangan tersebut. Konsep hukum ini dirancang agar hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restitutif, serta untuk memastikan hasil korupsi tidak dinikmati oleh pelaku dan dapat dikembalikan sepenuhnya ke kas negara.

Mekanisme prosedural perampasan aset telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pada Pasal 38 KUHP menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap benda atau harta

kekayaan, baik milik tersangka maupun bukan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dengan persetujuan ketua pengadilan negeri. Selanjutnya, Pasal 78 UU TPPU menyatakan bahwa jaksa berwenang melakukan eksekusi terhadap harta yang telah diputus untuk dirampas melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Penyitaan aset dilakukan termasuk untuk aset yang telah dialihkan atau disamarkan. Norma-norma ini dirancang untuk memastikan agar hasil korupsi tidak dapat dinikmati oleh pelaku dan dapat dikembalikan sepenuhnya ke kas negara. Namun dalam praktiknya, lemahnya koordinasi antar penegak hukum dan hambatan administratif seringkali menghambat efektivitas implementasi ketentuan tersebut, sehingga aset koruptor masih banyak yang luput dari penyitaan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bagaimana mekanisme tersebut diterapkan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Fokus pembahasan terletak pada analisis normatif dan studi kasus untuk menilai efektivitas perampasan aset sebagai sanksi tambahan. Manfaat dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap tantangan praktik. Keterbatasan tulisan terletak pada pendekatan yuridis normatif yang tidak mengkaji aspek empiris secara menyeluruh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan bagaimanakah konsep dan kedudukan hukum perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai sanksi tambahan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimanakah mekanisme perampasan aset diterapkan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kasus tindak pidana korupsi.

II. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai landasan utama kajian. Metode ini digunakan untuk meneliti hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan, termasuk ketentuan dalam undang-undang, peraturan pelaksana, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, serta mengevaluasi sejauh mana norma-norma tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset. Pendekatan ini dipandang tepat karena memungkinkan penelaahan secara sistematis terhadap peraturan hukum yang berlaku serta konsistensinya dalam penerapan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma, dimana hukum dipahami bukan semata sebagai gejala sosial, namun sebagai kaidah yang mengatur perilaku manusia (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, metode ini sangat relevan digunakan untuk menelusuri kejelasan, konsistensi, dan kekuatan norma hukum dalam merespons isu mengenai perampasan aset yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perampasan aset. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisi hukum perampasan aset serta tantangan implementatif yang menyertainya dalam upaya pengembalian kerugian negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait rumusan masalah mengenai kedudukan perampasan aset sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diperoleh hasil bahwa perampasan aset dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada kasus korupsi memiliki karakteristik sebagai pidana tambahan (*additional punishment*) yang memperkuat efek jera (*punitive measure*) serta bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang meskipun telah memiliki dasar hukum normatif, baik dalam KUHP maupun peraturan khusus seperti UU Tipikor dan UU TPPU implementasinya belum dilakukan dengan optimal. Dalam hal ini diperlukan reformasi hukum, sinkronisasi regulasi serta penguatan kelembagaan agar perampasan aset dapat dijalankan dengan lebih efektif.

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai pidana tambahan yang berfungsi memperkuat efek jera dan memulihkan kerugian negara. Ketentuan umum mengenai perampasan aset diatur Pasal 39 KUHP yang mengatur perampasan barang-barang sebagai pidana tambahan, serta Pasal 10 huruf b angka (2) KUHP yang menyebutkan bahwa perampasan barang merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Secara lebih spesifik, perampasan aset diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor yang menyatakan bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Pengaturan perampasan aset juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 67 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Secara

kelembagaan, kewenangan perampasan aset dalam kasus korupsi diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun demikian, belum terdapat lembaga khusus yang secara spesifik menangani perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan karena telah memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam KUHP, UU Tipikor dan UU TPPU, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Perampasan aset yang masih dirumuskan sebagai pidana tambahan dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari aspek yuridis, kelembagaan, maupun dalam hal teknis.

Kendala yuridis dalam implementasi perampasan aset adalah mengenai status perampasan aset sebagai pidana tambahan bersifat fakultatif dan bukan kewajiban hukum, sehingga implementasinya sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Dina Desvita Pramesti Putri dalam penelitiannya menilai bahwa perampasan aset seharusnya dapat menjadi pidana pokok (imperatif) guna menjamin pemulihan kerugian negara dan memberikan efek jera yang lebih kuat (Putri, 2025). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa status fakultatif membuat penerapan perampasan aset menjadi tidak konsisten dan seringkali bergantung pada kebijaksanaan hakim, sehingga berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi. Kelemahan lainnya adalah sanksi tersebut sifatnya masih opsional dan hal ini seringkali diabaikan oleh hakim dalam praktik persidangan sehingga potensi pemulihan aset tidak terjadi secara maksimal. Terdapat ketidaksesuaian antara besaran denda dalam UU Tipikor dengan UU TPPU, yang menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan menyulitkan upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif. Inkonsistensi ini mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi bisa mendapatkan sanksi yang berbeda tergantung pada undang-undang yang diterapkan, sehingga mengurangi efektivitas sistem hukum dalam penindakan tindak pidana korupsi. Penetapan perampasan aset sebagai hukuman pokok yang wajib, kepastian hukum dalam penegakan perampasan akan meningkat dan pemulihan negara dapat lebih optimal. Disamping itu juga memungkinkan akan diadakan prosedur dan regulasi yang lebih ketat yang memastikan bahwa setiap aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan ke negara.

Ketidaksesuaian antara penerapan regulasi dan praktik implementasi perampasan aset dapat dilihat berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2021, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun, namun pemulihan kerugian negara melalui uang pengganti hanya sebesar Rp.1,4 triliun atau sekitar 2,2% dari total kerugian (Kumulasanti, 2022). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset yang ada belum mampu memulihkan kerugian negara secara optimal. Pengaturan yang ada saat ini belum memadai untuk mengatasi kasus-kasus korupsi dengan pola yang kompleks dan sistematis (Kamil & Maulana Uce, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku saat ini hanya

mengenal perampasan berbasis putusan pidana (*conviction based*), yang belum cukup efektif untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi yang terorganisir.

Ketidaksesuaian penerapan regulasi dalam praktik perampasan aset menuntut adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta peningkatan optimalisasi peram lembaga-lembaga terkait guna mendukung efektivitas pelaksanaan pemulihan aset. Penyempurnaan kerangka hukum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi ketidaksesuaian penerapan regulasi yang sudah ada. Revisi terhadap UU Tipikor perlu dilakukan untuk memperjelas mekanisme perampasan aset yang lebih komprehensif. Selain itu, harmonisasi dengan UU TPPU dapat dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum yang terkait. Dengan melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan yang tidak tumpang tindih diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi praktisi di lapangan.

Hambatan dalam implementasi perampasan aset tidak hanya bersumber dari kerangka hukum yang ada, tetapi juga mencakup kelemahan dalam kapasitas kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar lembaga yang terkait. Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak, menyita dan mengelola aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan (Panggabean, 2020). Optimalisasi peran PPATK merupakan instrumen strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yuridis maupun teknis yang menghambat efektivitas implementasi perampasan aset. Penguatan fungsi PPATK dalam deteksi dan pelacakan aliran dana hasil tindak pidana menjadi elemen krusial guna mendukung proses pemulihan aset negara secara lebih optimal. Peningkatan kapasitas analisis PPATK dalam menelusuri aliran dana hasil korupsi harus didukung dengan kerja sama antar lembaga keuangan. Sementara itu, Lilik Mulyadi dalam gagasan tentang model ideal pengembalian aset, mengusulkan pembentukan unit khusus asset recovery yang bertugas menangani proses pengembalian aset secara terpadu (Mulyadi, 2020). Unit ini perlu dilengkapi dengan kewenangan yang luas untuk melakukan penelusuran, pembekuan, serta menjalin kerja sama internasional yang intensif, terutama dalam mengatasi tantangan pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi nasional

Ketiadaan lembaga khusus yang secara sistematis menangani proses perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak korupsi merupakan hambatan utama dalam pemulihan aset. Kewenangan yang tersebar di antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mengakibatkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia serta kapasitas teknis dalam pelacakan, penyitaan, dan pengelolaan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi sulit diterapkan secara efektif karena terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya, sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara jelas dan tegas tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok serta instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (Pranoto et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang didalamnya mencakup sinkronisasi regulasi dan penguatan kelembagaan guna

mendorong penerapan perampasan aset sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kendala teknis dalam perampasan aset di Indonesia mencerminkan lemahnya kapasitas sistemik dalam mendukung upaya pemulihan hasil tindak pidana. Proses pelacakan dan identifikasi aset kerap menghadapi kesulitan akibat keterbatasan akses terhadap informasi keuangan, kurangnya integritas antarlembaga, serta rendahnya kemampuan analisis terhadap transaksi keuangan yang kompleks dan bersifat lintas yuridis. Selain itu, absennya tenaga ahli khusus di bidang forensik keuangan dan investigasi aset pada sebagian besar aparat penegak hukum turut memperburuk situasi. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan banyak aset yang tidak terdeteksi atau gagal dibekukan dan disita secara tepat waktu. Ketidakefisienan dalam aspek teknis ini berdampak pada minimnya pemulihan kerugian negara serta mengurangi daya tekan hukum terhadap pelaku kejahatan. *United Nations on Drugs and Crimes* menegaskan bahwa keberhasilan perampasan aset sangat bergantung pada tersedianya dukungan teknis yang memadai, termasuk pelatihan berkelanjutan, teknologi pendukung, dan koordinasi lintas lembaga yang efektif (UNODC, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problematika teknis tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan persoalan struktural dan normatif dalam sistem hukum yang berlaku. Hambatan teknis yang terus berulang mencerminkan belum optimalnya peran regulasi dan kelembagaan dalam membentuk ekosistem pemulihan aset yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat teknis harus dilengkapi dengan pembaruan sistemik dalam bidang hukum dan kelembagaan agar mekanisme perampasan aset tidak hanya berjalan secara administratif, namun juga memiliki daya paksa yang kuat dalam praktik penegakan hukum.

Kedepannya agar implementasi perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dioptimalkan, diperlukan pembaruan menyeluruh dalam aspek hukum baik material maupun hukum formil, serta kelembagaan yang menangani pemulihan aset. Reformasi hukum pidana perlu diarahkan pada penguatan status perampasan aset sebagai pidana pokok yang bersifat imperatif, bukan sekedar pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Hal ini diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum serta memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi. Selanjutnya, sinkronisasi antara UU Tipikor dan UU TPPU juga menjadi urgensi normatif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan penafsiran dalam praktik hukum. Dari segi kelembagaan, perlu dipertimbangkan pembentukan unit khusus pemulihan aset yang memiliki mandat tunggal untuk melukn pelacakan, pembekuan, penyitaan dan pengelolaan aset. Penguatan peran lembaga seperti PPATK juga dapat menjadi langkah strategis, mengingat fungsinya dalam pelacakan aliran dana hasil korupsi dapat mendukung proses penelusuran dan pemulihan aset secara efektif.

Mekanisme Perampasan Aset Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait rumusan masalah mengenai mekanisme perampasan aset dalam upaya pengembalian kerugian negara diperoleh hasil.

Pertama, mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini masih sangat bergantung pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menciptakan kelemahan dalam sistem perampasan aset, dimana harta hasil tinal pidana korupsi hanya dapat dieksekusi setelah pelaku dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketergantungan ini menghambat proses pemulihan kerugian negara, terutama dalam situasi dimana proses peradilan berjalan lambat atau pelaku berhasil melarikan diri. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *Non- Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Implementasi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia masih menghadapi kendala yuridis dan praktis yang signifikan, meskipun mekanisme ini memberikan kesempatan bagi negara untuk menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana tanpa harus melalui proses pengadilan pidana (Ilma, 2025).

Peraturan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa perampasan aset merupakan pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, mekanisme perampasan aset dalam UU Tipikor ini juga diatur dalam Pasal 32 - Pasal 38 huruf (c) untuk khusus, misalnya jika terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan, akan tetapi pada dasarnya perampasan aset melalui jalur pidana tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

UU TPPU dalam Pasal 40 dan Pasal 41 mengatur mengenai kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pelacakan, analisis, dan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk kewenangan meminta data dan informasi dari berbagai instansi. Sedangkan, pada Pasal 67 UU TPPU secara khusus memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan status harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan pendekatan *conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Model perampasan seperti ini menempatkan proses pidana sebagai prasyarat utama untuk memulihkan aset hasil tindak pidana, sehingga pelaksanaan perampasan tergantung sepenuhnya pada keberhasilan pembuktian kesalahan pelaku di hadapan pengadilan. Dalam praktiknya, pendekatan *conviction based asset forfeiture* seringkali tidak mampu menjawab tantangan dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara. Di banyak kasus, proses hukum memerlukan waktu yang relatif lama dan kompleksitas perkara, misalnya keberadaan pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, atau menghindari proses hukum. Hal ini menyebabkan aset yang seharusnya dapat dikembalikan kepada negara menjadi tidak dapat diakses secara hukum. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas pemulihan kerugian negara, sebagaimana diungkapkan oleh

Mulyadi bahwa prosedur *conviction based asset forfeiture* seringkali menunda proses pengembalian aset dan memungkinkan pelaku mengalihkan atau menyamarkan aset mereka selama proses hukum masih berlangsung (Mulyadi, 2020). Kondisi ini diperparah oleh fakta empiris yang menunjukkan ketidakefektifan sistem perampasan aset berbasis vonis saat ini. Kerugian negara yang muncul akibat tindak pidana korupsi di tahun 2022 mencapai angka Rp 48,786 triliun, dengan tingkat pengembalian kerugian pidana uang pengganti hanya sebesar Rp 3,821 triliun. Kesenjangan antara kerugian negara dan tingkat pemulihan aset ini menunjukkan bahwa sistem *conviction based asset forfeiture* menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Permasalahan menjadi akan menjadi lebih kompleks ketika melibatkan kasus-kasus korupsi berskala besar. Berdasarkan catatan ICW tahun 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian pada keuangan negara mencapai Rp 33,6 triliun (Safitri, 2023). Dari jumlah kerugian yang sangat besar tersebut, KPK dari tahun 2020 hingga 2024 hanya berhasil mengembalikan kerugian negara melalui barang rampasan yang dilelang dengan total senilai Rp113.708.790 (KPK, 2024). Disparitas antara kerugian negara dan tingkat pemulihan aset ini menunjukkan ketidakefektifan sistem perampasan aset yang saat ini digunakan. Ketergantungan yang sangat berlebihan pada vonis pidana dalam proses perampasan aset menciptakan celah bagi pelaku untuk menghindar dari tanggung jawab dengan menggunakan instrumen keuangan yang rumit dan bertujuan untuk menyamarkan kepemilikan.

Terhadap keterbatasan metode perampasan aset saat ini, mekanisme *non conviction based asset forfeiture* (NCB) dapat menjadi langkah strategis yang dapat diambil. NCB merupakan pendekatan hukum yang memungkinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa perlu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, dengan catatan bahwa aset tersebut dapat dibuktikan secara hukum sebagai hasil dari tindak pidana. Pendekatan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap aset setyang diduga berasal dari tindak pidana, dengan standar pembuktian yang lebih mudah dan ringan, misalnya *balance of probabilities* yang memerlukan bukti bahwa sesuatu lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi artinya probabilitas lebih dari 50% alih alih *beyond a reasonable doubt* yang memerlukan keyakinan yang sangat tinggi hingga tidak ada keraguan wajar tersisa. NCB telah menjadi praktik umum di berbagai negara dengan sistem hukum maju, contohnya Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Afrika Selatan, yang terbukti efektif dalam menangani aset-aset yang terkait dengan kejahatan terorganisir, korupsi dan pencucian uang.

Penerapan NCB telah memiliki kerangka hukum internasional, khususnya dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC secara eksplisit mendorong negara pihak untuk mempertimbangkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, apabila pelaku tidak dapat diadili karena mangkir, meninggal dunia, atau alasan huku lainnya. Boister menyebutkan bahwa NCB menjadi instrumen hukum yang

penting untuk mencegah hilangnya nilai ekonomi dari aset yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan, serta mencegah terjadinya *recycling of crime proceeds* dalam sistem keuangan legal (Boister & Currie, 2014).

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang mengadopsi konsep NCB. RUU Perampasan Aset menawarkan solusi substantif dengan memperkenalkan konsep NCB yang memungkinkan pemulihan aset negara dengan standar *balance of probabilities* yang merupakan penggunaan pembuktian dalam perkara perdata. Pendekatan ini memungkinkan perampasan aset berdasarkan keseimbangan probabilitas ketimbang menunggu kepastian vonis pidana. RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang dirancang mengusulkan skema baru dalam mekanisme perampasan aset di Indonesia, yaitu penuntutan Aset (bukan orang) dengan proses peradilan perdata tanpa keharusan putusan pidana terlebih dahulu. Naskah RUU tersebut menekankan tiga paradigma baru, yaitu :

1. Yang didakwa adalah aset hasil kejahatan, hal ini memungkinkan negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan meskipun pelaku tidak dapat diadili karena alasan teknis atau yuridis;
2. Proses dilakukan di pengadilan perdata;
3. Putusan perampasan tidak menimbulkan sanksi pidana tambahan.

Pengesahan RUU Perampasan Aset semakin mendesak mengingat munculnya berbagai kasus-kasus korupsi baru dengan kerugian negara mencapai angka triliunan rupiah. Seperti, kasus PT Pertamina Patra Niaga dengan kerugian sebesar Rp 968,5 triliun disusul dengan kasus korupsi PT Timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun yang diungkap pada tahun 2024 (Kusnandar, 2025). Kasus-kasus mega korupsi ini menunjukkan urgensi adapdi mekanisme perampasan aset yang lebih efektif dan tidak bergantung pada vonis pidana.

Pasal 7 RUU Perampasan Aset disebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. RUU ini diharapkan menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk mengatur perampasan aset, termasuk mengakomodasi pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Lemahnya komitmen politik dan legislasi dalam pengesahan RUU ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum di bidang ini belum menjadi prioritas nasional.

Secara prosedural, kompleksitas mekanisme perampasan aset di Indonesia belum mencerminkan prinsip efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam konvensi internasional. Sistem perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain pada aspek pembuktian, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta prosedur hukum yang cenderung rumit dan memakan waktu (Lineleyan et al., 2024). Akibatnya, proses perampasan aset menjadi tidak hanya lambat tetapi juga tidak efektif. Ketiadaan perangkat hukum yang sederhana dan terintegrasi menghambat pengembalian aset hasil tindak pidana ke kas negara secara optimal. Berdasarkan data KPK menunjukkan bahwa total kerugian korupsi Rp 45, 7 triliun, tetapi dalam pemulihan asetnya baru mencapai sekitar Rp 2,5 triliun kurang lebih

hanya 5-6% selama 2020-2024 (KPK, 2024). Hal ini terjadi karena hampir semua upaya perampasan aset yang dilakukan masih melalui jalur pidana konvensional yaitu *conviction based*, sehingga aset hanya dapat dirampas apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan *conviction based* ini mengakibatkan proses perampasan menjadi lambat, kompleks kemudian nilai aset terkadang sudah menurun sebelum dilakukan eksekusi.

Inkonsistensi muncul dari perbedaan antara komitmen internasional yang telah diratifikasi dengan implementasi dalam hukum nasional. UNCAC mengamanatkan penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku, terutama dalam kondisi tertentu seperti ketika pelaku melarikan diri atau telah meninggal dunia. Mekanisme NCB lebih efektif dan efisien karena tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku secara utuh, cukup dengan adanya bukti bahwa harta pelaku dicurigai adalah hasil kejahatan. Sehingga proses penyitaan dapat dipersingkat (Verawati & Yudianto, 2022). Namun demikian, sampai saat ini, Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Kerangka hukum domestik yang masih bersifat *conviction-based*, dimana perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya stagnasi dalam harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional yang telah disepakati. Ketergantungan pada putusan pidana sebagai dasar perampasan aset bertentangan dengan prinsip efektivitas pemulihan aset sebagaimana diatur dalam UNCAC. Panggabean menegaskan bahwa tujuan utama dari perampasan aset adalah pemulihan kerugian negara, bukan sekadar menghukum pelaku tindak pidana (Panggabean, 2020). Oleh karena itu, mekanisme hukum yang mengharuskan adanya putusan pidana sebagai prasyarat justru dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, khususnya dalam kasus-kasus dimana pelaku tidak dapat diadili. Dalam hal ini, pendekatan NCB menjadi solusi strategis karena memungkinkan negara untuk tetap melakukan pemulihan aset, meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat diselesaikan.

Penyesuaian antara mekanisme perampasan aset dan norma hukum yang mengaturnya merupakan suatu keharusan normatif yang menuntut transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam pembaruan sistem hukum. Kementerian Hukum dan HAM RI menekankan bahwa transparansi merupakan prasyarat bagi terciptanya pengawasan publik yang efektif (BPHN, 2022). Transparansi dalam konteks perampasan aset mencakup beberapa aspek fundamental, seperti keterbukaan informasi mengenai proses identifikasi dan penelusuran aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Sehingga memungkinkan bagi publik untuk memahami bagaimana otoritas penegak hukum menjalankan kewenangannya dalam mengidentifikasi aset-aset yang berpotensi dirampas. Meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diakui sebagai fondasi yang penting, implementasinya dalam praktik menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keseimbangan antara

kepentingan transparansi dengan perlindungan informasi yang bersifat sensitif dalam proses penegakan hukum.

Kedepannya dalam mengatasi permasalahan yang menghambat mekanisme perampasan aset dalam pemulihan kerugian negara, langkah utama yang harus dilakukan adalah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang mengenai Perampasan Aset. Keberadaan RUU ini akan memberikan dasar hukum yang tegas dan mengakomodasi pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) secara eksplisit. Kemudian sistem hukum perlu diarahkan untuk mempermudah pembuktian asal-usul aset dengan mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dalam perkara perdata, sebagaimana diterapkan dalam berbagai yurisdiksi lain. Diperlukan juga langkah untuk harmonisasi regulasi antara hukum nasional dengan konvensi internasional, khususnya UNCAC, agar terdapat konsistensi dalam tujuan dan pelaksanaan perampasan aset lintas yurisdiksi. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perampasan aset di Indonesia diharapkan dapat lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi maupun kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya.

IV. KESIMPULAN

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun implementatif, meskipun telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan masih terbatas sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal ini menyebabkan penerapannya tidak konsisten dan cenderung bergantung pada kebijakan masing-masing hakim, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pemulihan kerugian negara. Selain itu, mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini masih mengandalkan pendekatan *conviction based*, yaitu mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketergantungan ini menghambat proses *asset recovery*, terutama dalam kasus dimana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau proses peradilannya tertunda. Meskipun dalam hal ini, konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah mendorong penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Namun demikian, Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ini ke dalam sistem hukum nasional.

Perlunya reformulasi perampasan aset sebagai pidana pokok, bukan hanya sekedar sebagai pidana tambahan, agar dapat memastikan bahwa pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara konsisten dan tidak bergantung pada putusan hakim saja. selanjutnya, pemerintah dan DPR perlu untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset guna menyediakan dasar hukum yang komprehensif dan mengakomodasi pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Penguatan kapasitas kelembagaan sangat diperlukan, khususnya bagi lembaga penegak hukum baik dalam aspek pelacakan, penyitaan, maupun pengelolaan aset hasil tindak pidana, serta pembentukan unit khusus *asset recovery* yang terintegrasi antar lembaga juga menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu,

diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun inkonsistensi sanksi yang menghambat penegakan hukum.

REFERENCES

- Boister, N., & Currie, R. J. (Eds.). (2014). *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203380277>
- BPHN, B. (2022). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana*.
- Putri, D.D.P. (2025). Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(2), 302–319. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712>
- Ilma, H. A. (2025). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 48–60. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.276>
- Kamil, I., & Maulana Uce, F. (2025). Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Simbur Cahaya*, 327–344. <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i2.3748>
- KPK, K. (2024). *Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>
- Kumulasanti, S. . (2022). *ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>
- Kusnandar, A. R. (2025). *Klasemen liga korupsi Indonesia ramai, berikut urutannya*. Univesitas Muhammadiyah Jakarta. https://umj.ac.id/just_info/klasemen-liga-korupsi-indonesia-ramai-berikut-urutannya/#:~:text=1.,7 triliun pada tahun 2023
- Lineleyan, W. A., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. Y. A. (2024). Tinjauan yuridis tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dihubungkan dengan sistem perampasan aset berbasis properti. *Lex Administratum*, 12(5).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Melani, N. . (2021). *Rugikan Negara Rp130 Milliar, Polda Riau Sudah Sita Rp6,45 Milliar Aset Terkait SPPD Fiktif DPRD*. Goriau.Com. <https://www.goriau.com/berita/baca/rugikan-negara-rp130-miliar-polda-riau-sudah-sita-rp645-miliar-aset-terkait-sppd-fiktif-dprd.html#:~:text=PEKANBARU– Direktorat Reserse Kriminal Khusus>
- Mulyadi, L. (2020). *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media.
- Panggabean, H. P. (2020). *Pemulihan aset tindak pidana korupsi: teori, praktik, dan yurisprudensi di Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). *Kajian yuridis mengenai perampasan aset*

korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>

Safitri, S. S. (2023). *Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain*. ICW.
<https://www.antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth>

UNODC, U. (2020). *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* (Second Edi). World Bank.

Verawati, D. E., & Yudianto, O. (2022). Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 8–12.
<https://doi.org/10.572349/civilia.v1i2.132>